

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA

Amaliah Asyamillah Syafithri

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
amaliah.20199@mhs.unesa.ac.id

Vita Mahardhika

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan pengadilan militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Pertimbangan hakim tidak memberikan rekomendasi rehabilitasi dalam putusan ini adalah karena terdakwa mengaku dirinya tidak ketagihan, ketergantungan ataupun kecanduan narkotika/ sabu-sabu dan setelah melihat, memperhatikan keadaan terdakwa, sikap dan cara menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya majelis hakim tidak menemukan pada diri terdakwa suatu gejala ketergantungan atau kecanduan. Penelitian pada putusan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial dan mengetahui keterkaitan putusan hakim terhadap konsep kecanduan narkotika pada terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan,, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yakni putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi yang ada pada SEMA tersebut dan dalam kasus ini terdakwa masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika.

Kata Kunci : Narkotika, Putusan Hakim , Kecanduan

Abstract

The decision of the III-12 Surabaya military court Number 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, the defendant Hendra Cahyono, was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of narcotics abuse Class I for himself so that the defendant was sentenced to the principal sentence of imprisonment for 1 (one) year and additional punishment in the form of dismissal from military service. The reason why the judge did not provide a recommendation for rehabilitation in this decision was because the defendant admitted that he was not addicted, dependent or addicted to narcotics/shabu-shabu and after looking at, paying attention to the defendant's condition, attitude and way of answering every question asked of him, the panel of judges did not find anything in the defendant's person. symptoms of dependence or addiction. The research on this decision aims to determine the suitability of the judge's decision number 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 with the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts in Medical Rehabilitation Institutions and Social Rehabilitation Institute and find out the relationship between the judge's decision and the concept of narcotics addiction in the defendant. This research uses the Normative Juridical Research method using 3 (three) approach methods, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are that the judge's decision is in accordance with the Supreme Court Circular Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation Institutions and Social Rehabilitation Institutions because the defendant does not meet the classification requirements for providing rehabilitation at SEMA and in this case the defendant is still in the first to second phases of narcotics addiction, so the defendant cannot yet be categorized as a narcotics addict..

Keywords: Narcotics, Judge's Decision, Addiction

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat maupun obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat memberikan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sedangkan menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (H. BNN, 2019).”

Pada awalnya narkotika digunakan sebagai obat dengan penggunaan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman berkembang pula kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dimana para oknum pelaku yang tidak memiliki hak menyalahgunakan narkotika yang awalnya di pergunakan sebagai pengobatan menjadi bahan kesenangan pribadi yang mana efeknya sendiri sudah jelas dapat merusak Kesehatan badan dan mental. Sedangkan jika tidak adanya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara tepat tentu saja dapat merusak generasi penerus bangsa yang mana jika hal tersebut dibiarkan akan bisa berdampak pada hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan. Karena penyalahgunaan narkotika saat ini tidak memandang usia, pekerjaan dan lain lain.

Penyalahgunaan narkotika sudah termasuk permasalahan kritis yang hampir menjangkit banyak masyarakat internasional, salah satunya masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia selanjutnya disokong dengan letak geografis Indonesia yang memiliki posisi strategis karena bertempat di letak silang dunia (*world cross position*) hingga membuat Indonesia menjadi pusat jalur lintas dunia (Faturachman, 2020). Dengan letak yang strategis tersebut membuat penyelundupan dan bisnis narkotika di Indonesia menjadi bisnis yang berpotensi sangat baik bagi para pengedar narkoba. Mengutip data dari *United Nation Drugs Control Programme (UNDCP)* menjelaskan bahwasanya kurang lebih 220 juta orang di seluruh dunia sudah menyalahgunakan narkotika dan dari jumlah orang tersebut 1,5% atau

sekitar 3,2 juta orang ada di Indonesia. Sedangkan menurut estimasi dari *United Nation On Drugs and Crimes (UNODC)* mengatakan bahwa 1% penduduk Indonesia sudah menyalahgunakan narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri menyatakan, setidaknya terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah tersebut naik 11,1% dari pada tahun sebelumnya yakni sebesar 766 kasus. Sedangkan menilik data dari *Indonesia Drugs Report 2022*, jenis narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia antara lain ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4% (BNN 2022). Oleh sebab itu Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang sangat mendesak yakni untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai aspek lapisan masyarakat.

Seperti yang sudah kita ketahui narkotika dapat menyebabkan penggunanya merasa kecanduan sehingga timbul perasaan untuk mengkonsumsinya secara terus menerus, sedangkan pengaruh narkotika sangatlah buruk untuk kesehatan fisik ataupun kesehatan mental dan sosial pengguna narkotika. Maka dari itu dalam pasal 54 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatakan “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.” Dan ditegaskan Kembali pada pasal 127 ayat (3) undang-undang narkotika “ Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dan juga di perkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika ini salah satunya dilakukan oleh Hendra Cahyono sesuai dengan putusan pengadilan militer III-12 Surabaya no 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 terdakwa Hendra Cahyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri setelah dilakukan pengambilan sample urine

dan darah terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas Laboratorium Rumah sakit Soemitro Lanud Muljono untuk pemeriksaan berkelanjutan pada Bidlabfor Polda Jatim pada tanggal 03 September 2021, sehingga terdakwa dijatuhkan pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer. Pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa sudah tepat, diharapkan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat luas. Ada 2 jenis pemberian sanksi pada pengguna narkoba, yang pertama sanksi pidana yakni berupa kurungan penjara, yang kedua sanksi tidakan yakni rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba sendiri sudah diatur pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pada pasal 54 dan 127 ayat (3).

Adapun pertimbangan hakim tidak memberikan rekomendasi rehabilitasi dalam putusan ini adalah karena terdakwa mengaku dirinya tidak ketagihan, ketergantungan ataupun kecanduan narkoba/ sabu-sabu dan setelah melihat, memperhatikan keadaan terdakwa, sikap dan cara menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya majelis hakim tidak menemukan pada diri terdakwa suatu gejala ketergantungan atau kecanduan, maka dari itu majelis hakim berpendapat tidak perlu dilakukannya rehabilitasi terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan memperkuat putusan hakim terkait tidak diberikannya sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa dengan menyajikan konsep-konsep tentang kecanduan narkoba dan turunan dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan kasus diatas penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan pengkajian mengenai penyalahgunaan narkoba terkait pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang tertuang kedalam judul “ ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERKAIT PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA “.

Berdasarkan hal diatas memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial?

2. Bagaimana keterkaitan putusan hakim terhadap konsep kecanduan narkoba pada terdakwa?

METODE

Di dalam Penulisan ini jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum secara normatif (*normative legal research*) maupun biasa dikatakan sebagai penelitian hukum doctrinal yakni inti atau inti yang dikaji merupakan dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum. Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian hukum normative ialah salah satu cara dalam menciptakan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum agar menjadi jawaban dari isu hukum yang ada (Marzuki, 2019).

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilaksanakan menggunakan dasar utama melakukan penelaahan pada teori, konsep, asas hukum peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni berupaya mempelajari semua Undang-Undang dan regulasi yang mana mempunyai keterkaitan pada isu hukum yang diteliti dan pada penelitian ini menggunakan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang melihat dari pandangan pandangan juga doktrin-doktrin yang bertumbuh pada ilmu hukum pada penelitian ini yaitu pembedaan terutama pada *double track system*. Pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan melalui penganalisisan pada kasus-kasus yang mana memiliki hubungan pada isu yang ada juga sudah melahirkan putusan pengadilan yang sudah memiliki ketetapan hukum yg kuat pada penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 untuk dianalisis (Marzuki 2019).

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum bersifat kualitatif yakni menjabarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan berlandaskan kepada landasan teoritis yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian putusan hakim nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 dengan surat edaran mahkamah agung nomor nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Hakim merupakan pejabat negara yang diberikan wewenang dan kebebasan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya hakim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. “Hakim yang akan memutuskan perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun.” (Arpani, 2023) Pada hakikatnya kebebasan hakim dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Menurut Sudikno Metrokusumo, “hakim bebas dalam mengadili sesuai dengan hati Nurani dan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun”. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutus perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial (Metrokusumo 1997). Sedangkan menurut Yahya Harahap “kebebasan hakim disini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*) (Zubaidah, 2021) ”.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara dan putusan hakim jugalah yang menentukan nasib dari seorang terdakwa. Maka dari itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana hakim harus

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang ditanganinya dengan melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan diikuti dengan keyakinannya barulah dapat mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 183 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian mendapatkan suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Akan tetapi keyakinan ini tidak terdapat penjelasannya di dalam KUHP sehingga memiliki potensi munculnya keraguan di masyarakat akan kredibilitas dan independensi hakim itu sendiri. Menurut Subekti, “keyakinan hakim itu harus didasarkan pada suatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti (Subekti, 2015)”. Secara umum keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia ketika dia merasa cukup mengetahui dan dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ia sudah mencapai kebenaran (Vardiansyah, 2008). Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka dari itu keyakinan seseorang tidak dapat selalu dibenarkan maupun disalahkan. Dalam pertimbangan hakim sebaiknya tercantum beberapa hal-hal berikut:

- a. “Inti persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak dapat di sangkal.
- b. Analisis yuridis atas putusan atas segala aspek yang memuat semua fakta-fakta dan hal-hal yang dapat terbukti kebenarannya didalam peridangan
- c. Terdapat semua bagian petitum penggugat yang harus dipertimbangkan/ diadili secara terperinci sehingga hakim mendapatkan kesimpulan tentang terbukti maupun tidaknya dan dapat dikabulkan maupun tidaknya tuntutan tersebut didalam amar putusan.”

Pakar hukum pidana Mudzakir berpendapat bahwa “seharusnya majelis hakim mendasarkan vonisnya pada bukti-bukti primer dalam hal ini dua alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, bukan atas keyakinannya. Jika majelis hakim hanya mengandalkan keyakinan, maka kekhawatiran atas vonis terhadap terdakwa terkesan sebagai selera

pribadi masing-masing anggota majelis hakim”. (Zubaidah 2021) Sesuai yang telah di sebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alat bukti yang sah ialah: “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.” Kekuatan alat bukti sendiri sangat penting dalam putusan pengadilan karena alat bukti tersebut dapat meyakinkan apakah terdakwa tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Menurut Eddy dalam bukunya yang berjudul Teori & Hukum Pembuktian “ Kekuatan pembuktian terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (Eddy O.S, 2012).” Pembuktian sendiri merupakan suatu tahapan yang paling penting didalam pemeriksaan pada persidangan Dimana pembuktian diharapkan agar hakim mendapatkan kepastian/ fakta dalam suatu persidangan sehingga hakim dapat memutus perkara secara benar dan adil. Dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 alat bukti yang didapat dalam pemeriksaan antara lain: keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 07346/ NNF/ 2021 tanggal 03 September 2021.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kasus yang seakan tiada habisnya di Indonesia. Bahkan jumlah pemakainya semakin meningkat setiap tahunnya. Para pemakai narkotika kini tidak terbatas umur, profesi, gender bahkan ekonomi. Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasus pelanggarannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (BNN, 2019).”

Seperti yang sudah kita ketahui akibat penggunaan narkotika yang tidak sesuai dosis dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi pengguna narkotika tersebut seperti timbulnya rasa keinginan mengkonsumsi secara berulang-ulang atau yang sering kita sebut sebagai kecanduan, dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Seperti, penggunaan opioid bisa menimbulkan efek penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian, dapat mengganggu kesehatan mental yang mana pengkonsumsian jangka panjang bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya, bahkan dapat menyebabkan gangguan sosial ekonomi bagi pengguna tersebut dan masih banyak lagi dampak negatif yang didapat ketika kita mengkonsumsi narkotika tidak sesuai dengan dosis dan kebutuhan. Jika seseorang sudah terlanjur terjerumus mengkonsumsi narkotika secara berlebihan maka akan sulit baginya untuk sembuh atau berhenti mengkonsumsi kembali karena efek ketergantungan akan membuat pecandu merasa membutuhkan dan akhirnya mengkonsumsinya kembali secara berulang-ulang. Dan apabila seseorang tersebut sudah merasa kecanduan maka upaya pemberian sanksi yang paling tepat adalah dengan memberikan rehabilitasi, namun jika penyalahguna narkotika tersebut dapat membuktikan dan terbukti dirinya tidak kecanduan narkotika maka pemberian sanksi pidana kurungan sudah cukup untuk mempertanggung jawabkan perbuatan jahatnya.

Urgensi rehabilitasi ini juga diakui oleh pemerintah dengan di aturnya pasal 54 undnag-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.” Dan juga dalam pasal 127 yang berbunyi “ (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Hal tersebut juga kembali di perkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang berisi tentang klasifikasi siapa saja yang dapat diberikan sanksi rehabilitasi :

“ a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)
2. Kelompok MDMA (ekstasi)
3. Kelompok Heroin
4. Kelompok Kokain
5. Kelompok Ganja
6. Daun Koka
7. Meskalin
8. Kelompok Psilosybin
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 1 gram : 2,4 gram = 8 butir : 1,8 gram : 1,8 gram : 5 gram : 5 gram : 5 gram : 3 gram : 2 gram : 3 gram
11. Kelompok Fentanil
12. Kelompok Metadon
13. Kelompok Morfin
14. Kelompok Petidin
15. Kelompok Kodein
16. Kelompok Bufrenorfin : 1 gram : 0,5 gram : 1,8 gram : 0,96 gram : 72 gram : 32 mg

c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.”

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Hendra Cahyono ini ada 2 (dua) poin dari surat edaran mahkamah agung nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang tidak terpenuhi, yang pertama adalah “ a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ”pada kasus ini terdakwa ditangkap bukan dalam keadaan tertangkap tangan, melainkan berdasarkan laporan yang diterima oleh sanksi- 1 dari warga setempat. Kemudian yang kedua “ Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.”dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

Kemudian pada pasal 103 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“ (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Dalam pasal 103 ini terdapat diksi “dapat” yang berarti hakim diberikan kebebasan dalam memberikan putusan sanksi rehabilitasi terdakwa maupun tidak. Tentu saja Keputusan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi maupun tidak memberikannya ini harus diikuti dengan pertimbangan- pertimbangan yang sesuai dengan pedoman kekuasaan kehakiman sehingga putusan yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mengulangi kejahatannya kembali dikemudian hari.

Setelah menelaah bukti-bukti diatas putusan hakim telah sesuai dengan surat edaran mahkamah agung nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial. Putusan hakim tidak memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi sesuai yang telah tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial. Serta pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cukup dan tepat untuk mempertanggung jawabkan kejahatan penyalagunaan narkotika yang terdakwa lakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada didalam persidangan dan memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

“ 1. keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Proaktif dalam persidaangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lainnya.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwamengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali.

2. keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik Tentara Nasional Indonesia di mata Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah melanggar sumpah prajurit butir ke-2 dan ke-4, dan 8 wajib Tentara Nasional Indonesia butir ke-5”.

Harapannya pemberian sanksi pidana penjara dan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari, serta menjadi contoh bagi masyarakat luas akan ketegasan pemerintah, hakim dan Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Keterkaitan putusan hakim terhadap konsep kecanduan narkotika pada terdakwa.

Istilah kecanduan pada narkotika ialah sebuah keadaan dimana seorang telah mengalami situasi sudah tidak bisa melepaskan diri dari penggunaan narkotika. Pola hidup dan kebiasaannya sudah berubah total seakan-akan menjadi bukan dirinya yang sebelumnya. Pada saat seseorang sudah pada dalam keadaan kecanduan, semua cara dihalalkannya untuk bisa mendapatkan narkotika tersebut serta dapat memicu melakukan pelanggaran hukum lainnya seperti pencurian, penipuan bahkan “turbo” (tukar bodi-istilah untuk orang yang sedang sangat memerlukan narkoba dengan melakukan kontak seksual sebagai imbalannya). Penggunaan narkotika secara berulang ini dapat merusak otak, sehingga pengguna narkotika tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Perubahan otak ini bisa terjadi secara terus-menerus, itulah sebabnya kecanduan narkotika dianggap penyakit yang bisa kambuh. Menurut Barker mengatakan bahwa “kecanduan narkoba biasanya dikarakteristikan oleh penggunaan secara berkelanjutan dan ketagihan narkoba tertentu, alcohol, pengobatan atau zat yang mengandung racun lainnya, dan disertai oleh gejala kognitif, perilaku, afektif dan psikologis (R.L, 2003) .”

Menurut Badan Narkotika Nasional ada banyak faktor yang saat ini masih terus berkembang dan tentu saja harus menjadi perhatian penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang melatar belakangi

para pecandu narkoba mengkonsumsi narkoba antara lain :

1. Latar belakang Riwayat keluarga dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melampiaskannya kepada narkoba

Kondisi keluarga yang tidak harmonis bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Sempitnya ruang untuk mengekspresikan pendapat didalam keluarga dapat menyebabkan seseorang lebih memilih untuk melampiaskannya kepada narkoba. mereka akhirnya hanya memikirkan kebebasan dan kesenangan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang mereka peroleh setelah menyalahgunakan narkoba.

2. Salah dalam memilih lingkungan sosial serta salah memilih pergaulan

Menurut Badan Narkotika Nasional hampir 40% faktor penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh pergaulan dan lingkungan sosial yang tidak sehat. Awalnya hanya melihat kawan mengkonsumsi narkoba kemudian mulai penasaran akhirnya memberanikan diri untuk mencoba.

3. Berada dalam situasi yang sulit sehingga menyebabkan depresi dan kecemasan

Apabila seseorang berada dalam situasi yang sulit dalam kehidupannya umumnya akan sulit untuk berfikir jernih. Apalagi tingkat emosi yang belum stabil, sehingga mencari jalan pintas untuk mendapatkan ketenangan meskipun itu merupakan sebuah kegiatan yang negatif. Jadi tidak heran ketika seseorang berada dalam fase stress dan kecemasan berlebih semakin berpotensi untuk mengkonsumsi narkoba.

4. Menurunnya rasa percaya diri akibat trauma yang mendalam

Trauma tidaklah memandang usia, entah itu akan terjadi kepada kaum remaja ataupun kaum yang telah dewasa sekalipun. Hal tersebutlah yang dapat

mendorong seseorang mengalihkan traumanya pada mengkonsumsi narkoba.

5. Tidak mampu diri untuk beradaptasi dengan lingkungan

Seseorang yang cenderung tertutup dan sedikit berinteraksi dengan lingkungannya, biasanya lebih mudah bersinggungan dengan narkoba (H. BNN, 2019).

Penggunaan narkoba jangka panjang juga dapat menyebabkan perubahan pada system otak manusia, sehingga mempengaruhi kegiatan sehari-hari pada pecandu narkoba seperti:

1. Turunnya konsentrasi ketika belajar atau bekerja
2. Berkurangnya kemampuan dalam mengambil keputusan
3. Tidak dapat mengontrol perilakunya

Dan masih banyak lainnya. Akan tetapi meskipun sadar akan buruknya dampak narkoba ini, seseorang yang telah kecanduan inipun tidak dapat menghentikan keinginannya untuk mengkonsumsi narkoba secara berkala, karena ia sudah tidak dapat mengendalikan keinginannya ketika dirinya menginginkan untuk mengkonsumsi narkoba kembali. Padahal seperti yang sudah kita fahami sebelum sebelumnya, narkoba sama sekali tidak membawa dampak positif bagi pengguna yang di tujukan hanya untuk bersenang senang saja dalam kata lain tidak untuk pengobatan. Selain berdampak pada kegiatan atau kebiasaan sehari-hari dampak dari penggunaan narkoba yang lainnya adalah penyerangan terhadap fisik seseorang antara lain (Krisnawati, 2022) :

1. Melemahkan sistem imun
2. Rentan terkena AIDS
3. Gagal jantung
4. Gangguan liver
5. Gangguan sistem pencernaan

Tetapi pada kenyataannya tidak semua mengkonsumsi narkoba itu akan kecanduan,

menurut *National Institute on Drug Abuse* kecanduan sendiri tidak dapat di prediksi pada diri pengkonsumsi yang mana akan masuk kedalam golongan-golongan pengkonsumsi yang kecanduan, akan tetapi ada beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi resiko kecanduan dalam diri seseorang. Semakin banyak faktor resiko itu dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang yang mengkonsumsi narkotika tersebut menjadi kecanduan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

1. “ Biologi . Gen yang dimiliki sejak lahir menyumbang sekitar setengah risiko seseorang untuk kecanduan. Gender, etnis, dan adanya gangguan mental lainnya juga dapat mempengaruhi risiko penggunaan dan kecanduan narkoba.
2. Lingkungan . Lingkungan seseorang mencakup banyak pengaruh yang berbeda, mulai dari keluarga dan teman hingga status ekonomi dan kualitas hidup secara umum. Faktor-faktor seperti tekanan teman sebaya, pelecehan fisik dan seksual, paparan dini terhadap obat-obatan terlarang, stres, dan bimbingan orang tua dapat sangat mempengaruhi kemungkinan seseorang menggunakan dan kecanduan narkoba.
3. Perkembangan . Faktor genetik dan lingkungan berinteraksi dengan tahap perkembangan penting dalam kehidupan seseorang sehingga memengaruhi risiko kecanduan. Meskipun mengonsumsi narkoba pada usia berapa pun dapat menyebabkan kecanduan, semakin dini penggunaan narkoba dimulai, semakin besar kemungkinannya berkembang menjadi kecanduan. Hal ini khususnya menjadi masalah bagi remaja. Karena area di otak mereka yang mengontrol pengambilan keputusan, penilaian, dan pengendalian diri masih berkembang, remaja mungkin sangat rentan terhadap perilaku berisiko, termasuk mencoba narkoba.” (*National Institute on Drug Abuse*, 2018)

Tahapan kecanduan bagi setiap orang tentunya berbeda-beda. Beberapa orang memiliki tahapan kecanduan yang lambat akan tetapi tidak sedikit juga

yang memiliki tahapan kecanduan yang sangat cepat. Menurut beberapa ilmuwan terdapat lima fase dalam tahapan kecanduan narkotika. Setelah melakukan beberapa penelitian, para ilmuwan memaparkan bahwa pada dua fase awal, tidak semua orang menjadi pecandu narkotika. Akan tetapi pada fase ke tiga, sebagian besar akan berkembang menjadi pecandu narkotika sepenuhnya. Berikut tahapan-tahapan dalam kecanduan narkotika :

1. *Eksperimen / coba-coba*

Pada tahap ini penggunaan narkotika masih pada tahap percobaan secara sukarela tanpa ada konsekuensi sosial ataupun hukum. Bagi Sebagian orang dalam tahap ini hanya dilakukan untuk ber-*eksperimen* dengan tujuan bersenang-senang ataupun membantu orang tersebut untuk mengalihkan permasalahan yang sedang ia hadapi. Akan tetapi bagi sebagian orang lainnya, pada tahap ini merupakan awal mula terjadinya kecanduan narkotika bagi seseorang sehingga orang tersebut masuk kedalam tahapan kecanduan yang lainnya.

2. Penggunaan rutin untuk rekreasi atau situasional

Sebagian orang dapat masuk kedalam tahap penggunaan rutin tanpa menyebabkan dia menjadi ketergantungan/kecanduan. Orang-orang ini dapat menghentikan pemakaian dengan sendirinya. Akan tetapi pada Sebagian orang, dalam tahap ini resiko dia menjadi pecandu narkotika sangat signifikan, ditahap ini mulai terlihat.

3. Penggunaan/Penyalahgunaan yang berisiko

Batasan antara penggunaan rutin dengan penyalahgunaan berisiko sangatlah tipis. Namun dalam tahap ini pengguna narkotika sudah mulai mengonsumsi narkotika secara terus menerus dan memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang besar. Ditahap inilah tanda-tanda kecanduan mulai muncul seperti : keinginan mengonsumsi narkotika secara terus menerus, depresi, asik sendiri dengan narkotika yang ia konsumsi, mulai tidak dapat mengontrol emosi dan

mudah lelah ketika tidak mengkonsumsi narkotika.

4. ketergantungan

Pada tahap ini pengguna narkotika sudah mulai terbiasa dengan sensasi yang diciptakan oleh narkotika sehingga dia membutuhkan narkotika untuk membuat dirinya merasa “ normal “. Dan di tahapan ini pengguna narkotika mulai memiliki kenaikan ambang toleransi terhadap narkotika sehingga perlu untuk menaikkan dosis.

5. Kecanduan

Pada tahap ini seorang pengguna narkotika sudah menjadi orang yang kecanduan akan narkotika yang ia konsumsi. Ia sudah tidak dapat mengendalikan diri dalam pengkonsumsian narkotika, tidak dapat mengontrol emosi dengan baik, perubahan fisik, melemahnya kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Dalam tahap ini jika pengguna narkotika tidak mengkonsumsi narkotika akan timbul efek seperti kecemasan berlebih, keringat dingin, bahkan sampai kejang-kejang dan efek-efek tersebut hanya dapat diredakan ketika ia telah mengkonsumsi narkotika Kembali (BNN, 2021).

Apabila seseorang telah mencapai tahap kecanduan narkotika, maka orang tersebut tidak dapat sembuh dengan sendirinya. Pecandu narkotika ini membutuhkan pengobatan intensif rehabilitasi yang diawasi oleh tenaga ahli yang mana pengobatannya dilakukan secara bertahap agar pecandu narkotika tersebut dapat sembuh secara sempurna. Pemerintah Indonesia sendiri juga setuju akan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dengan di buatnya undang-undang yang mewajibkan pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi seperti yang sudah diatur pada pasal 54 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika yang berisi “ pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial “ serta dalam pasal 127 ayat (3) undang-undang narkotika “ Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial. “ selain membuat undang-undang yang mewajibkan pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi, salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengakui urgensi rehabilitasi adalah dengan menyediakan sarana rehabilitasi bagi pecandu narkotika secepatnya yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Serta dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Setelah hakim menelaah fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada didalam persidangan, dalam kasus Hendra Cahyono ini ia tidak terbukti sebagai pecandu narkotika. Sesuai dengan keterangan terdakwa dalam BAP yang mengatakan bahwa “ terdakwa sejak terakhir menggunakan sabu-sabu yaitu pada tanggal 01 September 2021 sampai tanggal 03 September 2021 saat diperiksa urinenya dan sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Militer pada tubuh atau badan terdakwa merasakan biasa-biasa saja, tidak merasa ketagihan atau ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.” Dan menurut keterangan saksi 1 bahwa “ Saksi melihat sifat dan tingkah laku terdakwa selama berdinis di Lanud Muljono seperti biasa-biasa saja Cuma terkadang terlihat seperti seperti suka menyendiri dan jarang terlihat berkumpul Bersama rekan-rekannya di penerbangan dan menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan alasan karena hal tersebut membantunya ereksi dan membuat terdakwa dapat berhubungan badan dengan istrinya karena terdakwa mempunyai penyakit diabetes dan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu maka terdakwa tidak dapat berhubungan dengan istrinya.” Dan oleh karena hakim tidak melihat suatu sikap terdakwa dalam persidangan menunjukkan gejala-gejala kecanduan terhadap narkotika yang telah ia salah gunakan, maka pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa dalam putusan ini adalah :

“ Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mengaku dirinya tidak ketagihan, ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika/ sabu-sabu dan setelah melihat, memperhatikan

keadaan terdakwa, sikap dan cara menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya majelis hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa suatu gejala ketergantungan atau, kecanduan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu dilakukannya rehabilitasi kepada terdakwa.”

Menurut penulis, Hendra Cahyono masih masuk kedalam fase pertama hingga kedua dalam tahapan kecanduan narkotika. Yakni pada fase coba-coba hingga penggunaan rutin. Akan tetapi, pengkonsumsian tersebut tidak menyebabkan terdakwa merasa kecanduan terhadap narkotika. Dibuktikan dengan keterangan terdakwa, saksi, serta pertimbangan hakim yang tidak melihat suatu gejala ketergantungan dalam diri terdakwa. Sehingga penulis merasa keputusan hakim sudah tepat dengan memberikan sanksi pidana sesuai yang ada dalam putusan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Putusan hakim telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial. Putusan hakim tidak memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi karena terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat klasifikasi dalam pemberian rehabilitasi sesuai yang telah tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial. Serta pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cukup dan tepat untuk mempertanggung jawabkan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang terdakwa lakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada didalam persidangan serta memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan.
2. Dalam menentukan seseorang kecanduan narkotika, terdapat lima fase tahapan, yaitu: (1) coba-coba, (2) penggunaan rutin, (3)

penyalahgunaan beresiko, (4) ketergantungan, (5) kecanduan. Pada fase ketiga hingga kelima seseorang dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika. Dalam putusan ini terdakwa masuk kedalam fase pertama hingga kedua, sehingga terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika.

Saran

Hendaknya pemberian sanksi terhadap penyalahguna narkotika dimuat di dalam Undang-Undang Narkotika secara terperinci berserta tingkatan kecanduan pada penyalahguna narkotika. Agar menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Anon. n.d. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Arpani. 2023. “HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN.”

BNN. 2019. “TAHAP-TAHAP PEMULIHAN PECANDU NARKOBA.”

BNN, HUMAS. 2019a. “Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.”

BNN, HUMAS. 2019b. “Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.”

BNN, HUMAS. 2021. “Kenali 5 Tahapan Kecanduan Ini Dan Segera Rehabilitasi.”

BNN, HUMAS. 2022. “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa.”

Eddy O.S, Hiarij. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian.* Jakarta: Erlangga.

Faturachman, Sulung. 2020. “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA.” *Ilmuti.Org* X:13–19. doi: <http://www.sejarahkita.web.id/2013/01/sejarah-dan-perkembangan-microsoft.html>.

Krisnawati. 2022. *SEPUTAR NARKOTIKA (SEJARAH SAMPAI DAMPAK NARKOTIKA).* Surabaya: CV MEDIA EDUKASI CREATIVE.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Metrokusumo, Sudikno. 1997. "Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum FH UII*.

National Institute on Drug Abuse. 2018. "Understanding Drug Use and Addiction Drugfacts."

R.L, Barker. 2003. *The Social Work Dictionary*. Washington, DC: NASW Press.

subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.

Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Kounikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks.

Zubaidah, Siti. 2021. "Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)."

